

ANALISIS AKAD DAN RESIKONYA DALAM EKSPEDISI BARANG DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PT.TIKI PUSAT BANJARMASIN)

Sintiya Rauf, Umi Hani, Parman Komarudin

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
MAB Banjarmasin, 17.50.0016

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
MAB Banjarmasin, 1108117301

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
MAB Banjarmasin, 1113089201

Email : sintiyarauf@gmail.com

ABSTRAK

Dalam menjalankan usahanya PT. TIKI Pusat Banjarmasin mengalami berbagai masalah. Adapun masalah yang dialami oleh PT. TIKI Pusat Banjarmasin adalah kerusakan barang, kehilangan barang dan keterlambatan barang sampai ke tujuan pemilik barang. Dalam hal ini konsumen yang sering dirugikan oleh perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad dan resikonya pada ekspedisi barang (Studi Kasus PT. TIKI Pusat Banjarmasin). Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan ekspedisi barang (Studi Kasus PT. TIKI Pusat Banjarmasin). Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pimpinan PT. TIKI Pusat Banjarmasin, konsumen dan kasir atau penerima barang dari konsumen. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan di analisa secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan yang ada dengan jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan akad dan resikonya pada ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin). Akad jasa pengiriman barang termasuk ke dalam akad *ijarah*, dalam konsep akad bahwa akad pengiriman barang yang dilakukan antara perusahaan PT.TIKI Pusat Banjarmasin dengan konsumen tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis yang tertuang di dalam bukti pembayaran yang dipegang oleh konsumen. Setelah melakukan akad bukti pembayaran tersebut memuat SSP mengenai segala ketentuan untuk perusahaan maupun konsumen. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin). Dalam segi hukum dan sifatnya, akad pengiriman barang merupakan akad yang *ghairu shahih*. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad ini dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Tapi dalam prakteknya jasa pengiriman barang di perusahaan Tiki tidak sesuai hukum Islam.

Kata Kunci: Akad Jasa, Ekspedisi Barang, Perspektif Hukum Ekonomi Islam

ABSTRACT

In running its business PT. TIKI Center Banjarmasin experienced various problems. The problems experienced by PT. TIKI Pusat Banjarmasin is damage to goods, loss of goods and delays in goods arriving at the destination of the owner of the goods. In this case, it is consumers who are often harmed by the company. The purpose of this study was to determine the implementation of the contract and the risks involved in the expedition of goods (Case Study of PT. TIKI Pusat Banjarmasin). To find out the review of Islamic law on the implementation of the contract and the risks in the freight forwarding company (Case Study of PT. TIKI Pusat Banjarmasin). Sources of data in this study are people related to this research, namely the leadership of PT. TIKI Central Banjarmasin, consumers and cashiers or recipients of goods from consumers. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Data analysis uses qualitative descriptive, namely data that has been collected is analyzed descriptively by describing the existing problems clearly. The results showed that the implementation of the contract and its risks on the expedition of goods (Case Study of PT.TIKI Pusat Banjarmasin). The goods delivery service contract is

included in the ijarah contract, in the concept of the contract that the goods delivery contract between the Banjarmasin Center PT.TIKI company and the consumer does not meet the requirements and pillars. The agreement is made in writing which is stated in the proof of payment held by the consumer. After making the payment proof contract, it contains the SSP regarding all provisions for companies and consumers. A review of Islamic law on the implementation of the contract and its risks in freight forwarding companies (Case Study of PT. TIKI Pusat Banjarmasin). In terms of law and its nature, the contract of delivery of goods is a ghairu sahah contract. The law of this contract is the application of all legal consequences caused by this contract and is binding on the parties to the contract. But in practice the delivery of goods at the Tiki company is not in accordance with Islamic law.

Keywords: *Service Contract, Goods Expedition, Islamic Economic Law Perspective*

PENDAHULUAN

Ijarah, akad sewa-menyewa atau upah-mengupah dengan memberikan imbalan atau sejumlah uang kepada pihak lainnya dengan adanya kejelasan waktu pemanfaatan. *Al-Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah di syariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut jumbuh ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an hadits-hadits Nabi dan ketetapan *ijma'* ulama.¹ Namun, dari Abu Bakar Al-Ahsan dan Isma'il bin Aliyah diriyawatkan tentang terlarangnya *Ijarah*. Karena *Ijarah* bisa berubah menjadi haram apabila untuk barang-barang maksiat yang dilarang oleh agama dan dipergunakan untuk berbuat tidak baik. *Ijarah* terbagi atas dua macam yakni *Ijarah* atas manfaat, dimana objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda, dan *Ijarah* atas pekerjaan. Yakni objek akadnya adalah seseorang. Untuk menghindari dari penelitian yang sama penelitian terdahulu telah dilakukan dengan baik oleh para peneliti, antara lain adalah sebagai berikut :

Misbah Abidin judul skripsi Analisis hukum islam terhadap pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* di bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Mitra harmoni Semarang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pembiayaan *ijarah* yang telah dipraktekkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang bila ditinjau dari konsep fiqh ternyata sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad pembiayaan yang dipraktekkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'*, dan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara bank dan nasabah.²

Nici Kurnia Sari judul skripsi Tinjauan hukum islam terhadap jasa penyewaan internet. Permasalahan dalam skripsi ini yakni dimana orang yang menyewa dan orang yang memberi sewa akan melakukan transaksi (*aqad*) perjanjian terlebih dahulu, kemudian menyepakati dimulainya dan berakhirnya jasa penyewaan internet. Jasa penyewaan internet dibolehkan berdasarkan akad dan kesepakatan yang berlaku, semua kegiatan yang merupakan kebutuhan bagi manusia dan mencegah kemadharatan itu diperbolehkan oleh islam.³

Andi Wibowo judul skripsi Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad sewa jasa laundry pakaian di jasa laundry pakaian di Terasz laundry Yogyakarta. Permasalahan dalam skripsi ini adalah yakni dalam pelaksanaannya tidak tepat waktu atau ingkar janji. kebiasaan yang ada dalam akad sewa-menyewa pada jasa laundry pakaian ini tidak bisa dimaklumi, dalam kasus-kasus tertentu yang pada dasarnya mengakibatkan batalnya akad menjadikan sebuah masalah. Maka terungkap bahwa sewa-menyewa dalam penggunaan jasa di Terasz Laundry hanya mengalami kasus keterlambatan dalam pencucian pakaian yang belum sesuai dengan hukum islam. Karena tidak semua yang menggunakan jasa laundry mengalami keterlambatan penyelesaian pakaian hanya dalam beberapa prakteknya ada beberapa jasa laundry yang tidak terpenuhi hak-haknya dengan memberikan pakaian pada waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak. Dengan adanya keterlambatan pencucian akibat menerima pakaian penggunaan jasa pada saat overload.⁴

Toni Eka Saputra judul skripsi Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa Bus Pariwisata PO. Handoyo cabang Palembang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Menyewakan alat transportasi berupa bus pariwisata menurut islam hukumnya mubah karena pada dasarnya menyewakan barang selama untuk tujuan yang halal serta tidak ada wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama kecuali Ibn 'Aliyyah.⁵

Muhammad Agung Sakti judul skripsi Tinjauan hukum islam terhadap layanan Voice Mailbox Telkom Flexi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah menjelaskan bahwa dari sewa layanan voice mailbox tidak menjalankan rukun sewa jasa maka sewa jasa tidak sah, dan jika ada unsur penipuan maka dilarang oleh agama. ⁶

¹ Sayyid Saabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah Sabiq diterjemahkan oleh : Sulaiman Al-Faihi*, (Jakarta : Ummul Qura, 2013), hlm. 809

² Misbah Abidin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang*,(Skripsi. Semarang : fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.2011)

³ Nici Kurnia Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyewaan Internet*,(Skripsi. Palembang :fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.2012).

⁴ Andi Wibowo, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Jasa Laundry Pakaian Di Jasa Laundry Pakaian Di Terasz laundry Yogyakarta*,(Skripsi, Yogyakarta:fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2009)

⁵ Toni Eka Saputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Bus Pariwisata PO. Handoyo cabang Palembang*, (Skripsi, Palembang: fakultas Syariah IAIN Raden Fatah. Palembang.2009)

⁶ Muhammad Agung Sakti,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Voice Mailbox Telkom Flexi* (Skripsi. Palembang :fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.2013)

Alasan peneliti dalam memilih judul terkait yakni jika dilihat dari latar belakang bahwa dalam prakteknya pelaksanaan Akad dalam ekspedisi barang di PT.TIKI Pusat Banjarmasin belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam pengiriman barang PT.TIKI Pusat Banjarmasin sering terjadi keterlambatan barang sampai ketujuan dan bahkan ada barang yang hilang. Perusahaan TIKI harus bertanggung jawab dan memberikan kepastian kepada konsumen kapan barang yang dikirim oleh konsumen sampai ketujuan. Jika tidak ada keterbukaan dan kejelasan itu semua maka transaksi jual beli jasa ini dalam fiqih muamalah melanggar aturan DSN MUI tentang *Ijarah*. Jadi jika upah-mengupah atau sewa-menyewa dalam jasa pengiriman barang tidak menjalankan rukun yang ada maka transaksi tersebut tidak sah dan dianggap melakukan *wanprestasi*. Dalam hal ini konsumen yang sering dirugikan oleh perusahaan. Oleh karena itu dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa konsumen harus mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Dalam penelitian ini pada kajian teori memuat uraian yang Pertama, yaitu tentang konsep akad dimana hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung yang berarti akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. Kedua, tentang *ijarah* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, dana atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa (upah). Ketiga, tentang ekspedisi barang adalah perusahaan penyedia layanan pengiriman barang yang tarifnya ditentukan dari berat barang, jarak yang ditempuh, dan pilihan waktu pengiriman. Keempat, tentang perpektif hukum Islam merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam kegiatan penelitian, metode penelitian harus ditetapkan karena hal itu merupakan pedoman atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian. Sugiono (2008:2) mengatakan bahwa : "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu". Tujuan adanya metode penelitian adalah untuk memberikan gambaran kepada peneliti tentang bagaimana langkah-langkah penelitian dilakukan sehingga permasalahan dapat dipecahkan. Menurut Sugiono (2008:2): "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yakni menggambarkan permasalahan dengan cara mengumpulkan data, dokumen dan informasi yang aktual. Data-data yang diperoleh diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan kemudian dianalisa untuk lebih lanjut, lalu ditarik kesimpulan.⁷ Lokasi penelitian di PT.TIKI Pusat Banjarmasin yang beralamatkan di Jalan Achmad Yani km 4,5 nomor 435 B Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan mulai pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021. Subjek pada penelitian ini adalah pelanggan PT.TIKI Pusat Banjarmasin.

Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁸

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa berbentuk tulisan, atau karya-karya yang monumental. Dokumentasi yang dilakukan berguna untuk melengkapi data yang didapatkan. Dokumentasi

⁷ Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1993, h.71

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2017, h.137

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2017, h.145

digunakan untuk mengambil data tertulis yang sudah ada seperti struktur organisasi perusahaan PT.TIKI Pusat Banjarmasin.¹⁰

Teknik Pengolahan Data

- a. Editing
Penulis meneliti kembali pada data yang diperoleh dan terkumpul sehingga kejelasan serta kesempurnaan data dapat diketahui.
- b. Kategorisasi Data (Pengelompokan Data)
Yaitu dengan menyusun secara lengkap terhadap data yang diperoleh berdasarkan kelompok permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Deskripsi
Yaitu penulis dengan menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
- d. Matriks
Yaitu dengan menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan di analisa secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deksripsi Data

Penelitian dilakukan kurang lebih dari 14 hari, Dimulai pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan 08 Mei 2021 di PT.TIKI Pusat Banjarmasin. Untuk melengkapi data penelitian, penulis mewawancarai 8 pelanggan sebagai respondennya. Berikut nama-nama dan identitas responden disertai dengan pendapat-pendapat terkait dengan akad dan resikonya dalam PT.TIKI Pusat Banjarmasin.

a) Responden I

Nama : Salis Setiyawati
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Penjual Online Shop
Pendapat

Menurut penuturan dari sdr. Salis pelaksanaan pengiriman barang yang dikirim melalui tiki pusat banjarmasin tersebut tidak sesuai akad, karena pengiriman barang yang dikirim mengalami keterlambatan. Hal tersebut diketahui saat penerima barang memberikan informasi barang yang sdr. Salis kirim belum sampai kepada penerima barang, bahkan pihak penerima disuruh untuk mendatangi kantor tiki setempat langsung untuk mengambil barang tersebut.¹¹

b) Responden II

Nama : Mirnawati Hasanudin Ali
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Pendapat

Menurut penuturan dari sdr. Mirna bahwa pelaksanaan akad pada tiki pusat banjarmasin sudah sesuai akad, karena selama ia mengirim barang di tiki pusat banjarmasin selalu tepat waktu atau sesuai dengan estimasi sampainya dan barang tersebut tidak bermasalah.¹²

c) Responden III

Nama : Bagus Ari Yanto
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendapat

Menurut penuturan dari sdr. Bagus bahwa pengiriman barang yang pernah ia kirimkan lewat jalur tiki pusat banjarmasin tidak sesuai akad, karena barang yang dikirimkan sampai ketujuan tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan. Hal tersebut diketahui saat penerima barang memberikan informasi bahwa barang yang dikirimkan oleh sdr. Bagus hilang dan tidak sampai ke

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosda Karya , 2002, h.317

¹¹ Wawancara dengan Salis Setiyawati, Konsumen PT.TIKI Banjarmasin, Pada tanggal 27 April 2021

¹² Wawancara dengan Mirnawati Hasanuddin Ali, Konsumen PT.TIKI Banjarmasin, Pada tanggal 27 April

penerima. Namun sudah di konfirmasi kepada pihak tiki dan sudah diganti kerugian dari barang tersebut.¹³

d) Responden IV

Nama : Bapak Adi
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendapat

Menurut Bapak Adi bahwa selama ini pelaksanaan akad pengiriman barang di tiki pusat banjarmasin sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pihak tiki pusat banjarmasin. Terbukti bahwa Bapak Adi memilih layanan ONS (*One Night Service*) sampai pada waktunya, yakni 1 hari pengiriman barang kiriman kepada perusahaan yang ada berada di jakarta berupa dokumen.¹⁴

e) Responden V

Nama : Ibu Kasmawati
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendapat

Menurut penuturan dari ibu kasmawati, bahwa tidak ada akad khusus dalam pengiriman barang, yang dilakukan hanya berupa bentuk transaksi secara langsung saja tidak ada yang lain. Dan untuk masalah kerusakan saat dalam pengiriman pihak tiki akan mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.¹⁵

f) Responden VI

Nama : Ibu Meni Indarti
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendapat

Pernyataan Ibu Meni Indarti sama seperti responden sebelumnya. Dimana tidak ada akad khusus dalam pengiriman barang. Menurut Ibu Meni Indarti selama beliau menjadi pelanggan di tiki pusat banjarmasin, yang dilakukan saat transaksi hanyalah menyerahkan barang yang dikirim saja, kemudian melakukan pembayaran dan mengucapkan terima kasih.¹⁶

g) Responden VII

Nama : Elisa Febri Ayu
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendapat

Sebagaimana penuturan dari sdr. Elisa bahwa selama ini akad atau perjanjian yang ada di tiki pusat banjarmasin belum sesuai dengan apa yang dijanjikan. Barang yang dikirimkan sampai ketujuan masih ada yang tidak tepat pada waktunya dan tidak ada penjelasan langsung dari pihak tiki.¹⁷

h) Responden VIII

Nama : Ibu Dina
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Guru Honorer
Pendapat

Sebagaimana penuturan dari Ibu Dina bahwa pelaksanaan akad layanan pada tiki pusat banjarmasin tidak sesuai akad atau tidak sesuai dengan estimasi sampainya. Karena barang yang dikirimkan tiba pada tempat tujuan tidak dengan waktu yang bersamaan, padahal barang tersebut dikirim di hari yang sama dan dengan layanan yang sama.¹⁸

Matriks

Diantara 8 orang responden, 6 diantaranya menyatakan bahwa pelaksanaan akad di PT. TIKI Pusat Banjarmasin tidak sesuai akad.

Berikut ragam pendapat tersebut akan penulis rangkum dalam bentuk matriks :

¹³ Wawancara dengan Bagus Ari Yanto, Konsumen PT.TIKI Banjarmasin, Pada tanggal 30 April 2021

¹⁴ Wawancara dengan Adi, Konsumen PT.TIKI Banjarmasin, Pada tanggal 03 Mei 2021

¹⁵ Wawancara dengan Kasmawati, Konsumen PT.TIKI Banjarmasin, Pada tanggal 04 Mei 2021

¹⁶ Wawancara dengan Meni Indarti, Konsumen PT.TIKI Banjarmasin, Pada tanggal 06 Mei 2021

¹⁷ Wawancara dengan Elisa Febri Ayu, Konsumen PT.TIKI Banjarmasin, Pada tanggal 07 Mei 2021

¹⁸ Wawancara dengan Dina, Konsumen PT.TIKI Banjarmasin, Pada tanggal 08 Mei 2021

Tabel 3. Matriks

No	Nama Responden	Pertanyaan	Jawaban		
			Sesuai Akad	Tidak Sesuai Akad	Alasan
1	Salis Setiyawati	<p>1. Bagaimana pelaksanaan akad pada ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan jasa ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ?</p>		✓	<p>Jika akad atau perjanjian yang ada di tiki belum sesuai dengan apa yang dijanjikan adalah kelalaian dari pihak tiki itu sendiri, maka itu termasuk mendzolimi konsumen, dan itu tidak di perbolehkan. Akan tetapi jika merujuk kembali ke akad yang telah disepakati dan sudah tertuang di dalam spp perusahaan maka itu sah saja tidak ada masalah.</p>
2	Mirnawati Hasanuddin Ali	<p>1. Bagaimana pelaksanaan akad pada ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan jasa ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ?</p>	✓		<p>Dalam suatu akad atau perjanjian berisi tentang resiko dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan kelalaian, maka harus menanggung resiko sesuai dengan perjanjian awal</p>
3	Bagus Ari Yanto	<p>1. Bagaimana pelaksanaan akad pada ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan jasa</p>		✓	<p>Sebagai konsumen berhak menuntut hak tersebut dikarenakan telah menyalahi kesepakatan diawal. Semua permasalahan tergantung dari kerelaan pihak konsumen. Apabila pihak konsumen rela maka itu sah</p>

		ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ?			saja, tidak ada masalah.
4	Adi	1. Bagaimana pelaksanaan akad pada ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan jasa ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ?	✓		Pelaksanaan akad tidak ada yang khusus sebab hanya berupa transaksi biasa. dalam bentuk jasa tersebut hanya berupa ucapan terima kasih dari pengirim dan sama sama dari penerima jasa titipan
5	Kasmawati	1. Bagaimana pelaksanaan akad pada ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan jasa ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ?		✓	Untuk akad tidak ada yang khusus di jelaskan namun menurut hasil responden sah saja tidak ada masalah
6	Meni Indarti	1. Bagaimana pelaksanaan akad pada ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan jasa ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ?		✓	Untuk akad tidak ada yang khusus di jelaskan namun menurut hasil responden sah saja tidak ada masalah

7	Elisa Febri Ayu	1. Bagaimana pelaksanaan akad pada ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan jasa ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ?	✓		Ketika terjadi kesepakatan dalam akad lalu terjadi keterlambatan penyelesaian yang disebabkan karena kelalaian pihak tiki maka berdosa. Jika konsumen ikhlas menunggu dan rela maka sah saja tidak ada masalah.
8	Dina	1. Bagaimana pelaksanaan akad pada ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan jasa ekspedisi barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin) ?		✓	Berhubungan dengan akad perjanjian jika tidak dikerjakan sesuai dengan kesepakatan awal, maka itu berdosa. Akan tetapi jika pihak pelanggan tidak merasa keberatan atas keterlambatan tersebut maka itu sah saja tidak ada masalah.

Tabel 1. Matriks Pendapat Konsumen

1. Pelaksanaan Akad Jasa Pada Ekspedisi Barang (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin)

Sehubungan dengan pelaksanaan akad jasa yang dilakukan dalam ekspedisi barang yang dikirim melalui PT.TIKI Pusat Banjarmasin hanya berupa dari bentuk kertas saja. Hal ini dilakukan secara tertulis dan pembayarannya diawal transaksi.

Keberhasilan dan kelancaran pengangkutan dalam pengiriman barang dapat terjadi jika situasi dan kondisi dalam keadaan baik. Akan tetapi, hambatan dalam pengiriman atau pengangkutan pasti akan terjadi kapan pun tanpa sepengetahuan pihak tiki ataupun pihak pengirim, baik itu karena *force majeure* atau *overload*. Tapi perusahaan tiki tidak menginformasikan kepada konsumen secara jelas jika terjadi *force majeure* atau *overload*. Jadi konsumen merasa dirugikan apabila barang yang dikirimkan itu tidak sampai tujuan dengan tepat waktu. Konsumen merasa dirugikan karena diawal perjanjian tidak dijelaskan oleh pihak tiki jika terjadi *overload* atau *force majeure*, jadi konsumen menganggap pada saat itu pengiriman barang dalam keadaan normal. Konsumen tidak salah jika menganggap bahwa pihak tiki telah melanggar kesepakatan akad, karena diawal perjanjian tidak dijelaskan secara rinci.

Menurut Islam terhadap jasa pengiriman barang pada pihak perusahaan PT.TIKI Pusat Banjarmasin telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Dalam hukum Islam perjanjian merupakan hubungan yang terjadi tidak dengan Allah tetapi sesama manusia juga atau yang sering disebut dengan muamalah. Dalam hukum Islam setiap jenis muamalah diperbolehkan dengan syarat harus berpedoman pada syariat Islam. Hal ini sebagaimana diatur dalam kaidah Fiqih yang Artinya: hukum dasar mu'amalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.

Berdasarkan kaidah fiqih diatas artinya dapat kita simpulkan bahwa kaidah tersebut segala macam transaksi dalam hukum Islam diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh jasa pengirim TIKI Pusat Banjarmasin yang sering digunakan sama semua orang yang melakukan pengiriman barang di berbagai daerah kalau dalam hukum Islam diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

2. Analisis Akad dan Resikonya Dalam Jasa Ekspedisi Barang di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari akad jasa pada ekspedisi barang dilihat dari pengirimannya yaitu salah satu kegiatan vital dalam perekonomian. Pengiriman barang juga adalah mempersiapkan Pengiriman fisik barang dari gudang ketempat tujuan yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Terbentuknya akad merupakan sebuah persetujuan akad (kontrak) secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu akad, dan merupakan hal yang logis, jika hak secara otomatis menimbulkan kewajiban. Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad.

Dalam suatu perjanjian berisi tentang resiko dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan kelalaian, maka harus menanggung resiko sesuai dengan perjanjian awal. Pihak perusahaan TIKI Pusat Banjarmasin berkewajiban membayar ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau keterlambatan barang kiriman ke tangan penerima.¹⁹ Jadi jika akad pengiriman barang lewat jalur TIKI Pusat Banjarmasin yang telah disepakati tidak sesuai karena adanya keterlambatan atau kerusakan pada barang kiriman konsumen, maka merujuk kembali ke akad yang telah disepakati yang sudah tertuang di dalam SSP perusahaan TIKI Pusat Banjarmasin sebagai syarat dasar yang mengikat dari perjanjian atau ketentuan tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad dan resikonya pada ekspedisi barang (Studi Kasus PT. Tiki Pusat Banjarmasin). Akad jasa pengiriman barang termasuk ke dalam akad ijarah, dalam konsep akad bahwa akad pengiriman barang yang dilakukan antara perusahaan Tiki Pusat Banjarmasin dengan konsumen tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis yang tertuang di dalam bukti pembayaran yang dipegang oleh konsumen. Setelah melakukan akad bukti pembayaran tersebut memuat SSP mengenai segala ketentuan untuk perusahaan maupun konsumen.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan ekspedisi barang (Studi Kasus PT. Tiki Pusat Banjarmasin). Dalam segi hukum dan sifatnya, akad pengiriman barang merupakan akad yang ghairu shahih. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad ini dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Tapi dalam prakteknya jasa pengiriman barang di perusahaan Tiki tidak sesuai hukum Islam.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat di jadikan pertimbangan ataupun masukan bagi perusahaan jasa pengiriman barang Tiki Pusat Banjarmasin:

1. Kepada pihak yang berakad terutama pihak perusahaan dan konsumen hendaklah memenuhi segala kewajibannya dalam melakukan transaksi dan memberikan hak konsumen sesuai dengan janji yang telah disepakati saat bertransaksi sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam.
2. Kepada pihak yang melakukan akad baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak konsumen, saat bertransaksi harus menjelaskan secara mendetail proses transaksi hingga kepada operasional maupun segala kemungkinan yang dapat menjadi kendala saat operasional pengiriman barang dilakukan agar konsumen lebih mengerti dan memahami kegiatan operasional pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan.

REFERENSI

Buku 1 Penulis

Aibak, Kutbuddin. (2017). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : Kalimedia

¹⁹ Website tiki.co.id

Buku 2 Penulis

Djamil, Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta : Sinar Grafika

Buku 3 Penulis

Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Buku 4 Penulis

Hidayat, Enang. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Bandung : PT. Ramaja Rosdakarya Offset

Buku 5 Penulis

Huda, Nur. (2015). *Fiqih Muamalah*. Semarang : CV. Karya Abadi Jaya

Buku 6 Penulis

Marzuki. (2006). *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Buku 7 Penulis

Moleong, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

Buku 8 Penulis

Saebani, Beni Ahmad. (2018). *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Jawa Barat : CV. Pustaka Setia

Buku 9 Penulis

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Internet

PT. Chargonesia Trans. *Bisnis Ekspedisi dan cara merintisnya*. Dikutip dari <https://cargonesia.com/>. Diakses dari 15 April 2021 Pukul 16.56 Wita

Wawancara

Adi. (2021, Mei 03). Analisis Akad dan Resikonya dalam Jasa Ekspedisi Barang di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin). (Sintiya, Interviewer).

Ali, Mirnawati Hasanuddin. (2021, April 27). Analisis Akad dan Resikonya dalam Jasa Ekspedisi Barang di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin). (Sintiya, Interviewer).

Ayu, Elisa Febri. (2021, Mei 07). Analisis Akad dan Resikonya dalam Jasa Ekspedisi Barang di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin). (Sintiya, Interviewer).

Dina. (2021, Mei 08). Analisis Akad dan Resikonya dalam Jasa Ekspedisi Barang di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin). (Sintiya, Interviewer).

Indarti, Meni. (2021, Mei 06). Analisis Akad dan Resikonya dalam Jasa Ekspedisi Barang di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin). (Sintiya, Interviewer).

Kasmawati. (2021, Mei 04). Analisis Akad dan Resikonya dalam Jasa Ekspedisi Barang di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin). (Sintiya, Interviewer).

Setiyawati, Salis. (2021, April 27). Analisis Akad dan Resikonya dalam Jasa Ekspedisi Barang di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin). (Sintiya, Interviewer).

Yanto, Bagus Ari. (2021, April 30). Analisis Akad dan Resikonya dalam Jasa Ekspedisi Barang di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.TIKI Pusat Banjarmasin). (Sintiya, Interviewer).